

Analysis of Village Fund Management Accountability

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Nita Anastasya, Dwi Anggraini, Khojanah Hasan

Universitas Widyagama Malang
Jl. Borobudur No.35, Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Email: nitaanastasya99@gmail.com

Abstract - Village financial management is inseparable from the principle of accountability. Accountable village financial management is a system that can be accounted for, from the planning stage, implementation, administration, to village financial reporting. Village fund management is expected to encourage equitable development and provide real benefits to the community. To realize effective village fund management, competent government officials are needed and supported by adequate facilities, so that implementation can run in a directed manner and in accordance with the principles of good governance. This study discusses the accountability of fund management in Wonorejo Village, Lawang District, Malang Regency, East Java. The method used is qualitative descriptive analysis. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that accountability in village fund management in Wonorejo Village has been implemented well. Village finances are managed based on the principles of transparency, accountability, and participation, and are carried out in an orderly and disciplined budget. The principle of accountability can be seen through the reporting prepared for each fiscal year and the existence of village deliberations involving all components of the community. As a follow-up, it is recommended to use online systems and application-based financial management to improve accountability and transparency of reports.

Keywords: Accountability, Management, Village Funds.

Abstrak - Pengelolaan keuangan desa tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel adalah sistem yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Pengelolaan dana desa diharapkan mampu mendorong pembangunan yang merata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, diperlukan aparatur pemerintah yang kompeten serta didukung fasilitas memadai, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Studi ini membahas akuntabilitas pengelolaan dana Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisa data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil studi menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Wonorejo sudah dilaksanakan dengan baik. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk prinsip akuntabel dapat dilihat melalui adanya pelaporan yang dibuat untuk setiap tahun anggaran dan terdapat musyawarah desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Sebagai tindak lanjut, disarankan untuk menggunakan sistem *online*, dan pengelolaan keuangan berbasis aplikasi, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan.

Keywords: Akuntabilitas, Pengelolaan, Dana Desa.

1. PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan sistem informasi yang mencatat semua kejadian di masa lalu yang menghasilkan informasi berupa laporan keuangan. Laporan ini berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Akuntansi juga didefinisikan proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklarifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-tran-

saksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan [1].

Teori akuntansi membedakan sektor publik dan sektor swasta. Kedua sektor ini memiliki perbedaan tujuan, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran dan sistem akuntansi. Secara garis besar organisasi sektor publik berorientasi pada transaksi non-profit sedangkan pada sektor swasta fokus pada

aktivitas yang menghasilkan laba. Hal ini dikarenakan organisasi publik mempunyai tujuan utama memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akuntansi di sektor publik didefinisikan sebagai pengelolaan keuangan pada lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek sejenis, dengan tujuan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan [2]. Salah satu elemen akuntansi dalam sektor publik adalah desa.

Desa memiliki peran penting dalam pemerintahan, khususnya dalam penyediaan layanan publik. Untuk mencapai kemandirian desa, diperlukan desentralisasi kekuasaan, disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta penguatan otonomi desa [3]. Salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah pada aspek itu adalah dengan mengalokasikan dana untuk pemba-ngunan desa guna mengatasi kesenjangan. Dukungan yang diberikan kepada desa oleh pemerintah memerlukan aparat desa yang kompeten untuk menyusun laporan mengenai pengelolaan keuangan dusun [4].

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan segala aspek terkait keuangan desa agar dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara transparan, efektif, efisien, tertib, dan sesuai aturan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa [5]. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa tata kelola keuangan desa harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, ketertiban, dan kedisiplinan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penge-lolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga prinsip-prinsip *good governance* dapat diwujudkan. Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan pembahasan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kemudian disahkan melalui peraturan desa. Dalam pengelolaan APBDes, pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Langkah ini bertujuan untuk mendorong desentralisasi serta memperkuat nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi di masyarakat, sehingga partisipasi

masyarakat dalam pembangunan desa dapat meningkat [6].

Pengelolaan keuangan desa tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk periode sebelumnya, yang dilakukan secara berkala [7]. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas memiliki peran penting karena menjadi sarana bagi pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sebagai entitas yang dipercaya masyarakat. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel adalah pengelolaan yang dapat dipertanggung-jawabkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Pencapaian akuntabilitas menjadi salah satu tujuan utama dalam reformasi sektor publik. Hal ini khususnya karena dalam beberapa kondisi, penggunaan dana desa berisiko mengalami penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang seharusnya dipercaya untuk memajukan dan mengembangkan desa. Oleh karena itu, penggunaan dana desa harus selalu dipantau secara ketat. Selain melibatkan anggaran yang besar, penggunaan dana ini juga menjadi perhatian banyak pihak. Banyak masalah potensial dapat timbul dari pengelolaan keuangan dana desa.

Pengolaan dana desa yang diterapkan di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, memiliki risiko terhadap kesalahan, baik secara administratif maupun substantif, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. Risiko ini sering kali disebabkan oleh rendahnya kompetensi aparatur desa dalam aspek pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengolaan keuangan dana desa. Sistem pengelolaan keuangan Desa Wonorejo diadakan sejalan dengan adanya penggunaan anggaran dari dana desa. Dana ini terutama digunakan untuk proyek pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warga desa, sehingga pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara optimal.

Berdasarkan data APBDes, dana desa untuk Desa Wonorejo pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp 1.452.037.000, menunjukkan bahwa desa ini menerima alokasi dana yang cukup besar. Sesuai dengan Peraturan Pemkab Malang No. 18 Tahun 2006 tentang penyaluran dana desa, 30% dari dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan belanja administrasi, santunan, dan biaya perjalanan. Sementara itu, 70% sisanya

digunakan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa serta member-dayakan masyarakat. Studi kasus ini bertujuan untuk meninjau aspek strategis, teknis, dan politis yang meliputi seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di wilayah tersebut.

2. METODE PELAKSANAAN

Studi dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Model ini berfokus pada pencarian makna, pemahaman, konsep, karakteristik, gejala, simbol, serta deskripsi tentang fenomena, dan melibatkan penggunaan berbagai metode, bersifat alami, holistik, serta mengutamakan kualitas, dan disajikan dalam bentuk naratif [9]. Teknik pengumpulan data adalah pengamatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, serta dua tokoh masyarakat Wonorejo. Teknik analisis data mengikuti pendekatan dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga kegiatan utama yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi [10].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam RPJM-Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKP-Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Rencana keuangan tahunan pemerintah desa dituangkan dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar. RAK Desa digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa pada setiap tahun anggaran adalah dalam bentuk melaksanakan Musdes (Musyawarah Desa) untuk merencanakan anggaran. Perencanaan keuangan desa dilakukan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wonorejo dilakukan dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa dilakukan secara partisipatif, transparan,

akuntabel, dan tertib. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa juga berpedoman pada aturan dan pedoman yang melandasinya. Tahapan perencanaan pengelolaan dana desa diantaranya adalah menetapkan prioritas penggunaan dana desa, menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Musyawarah perencanaan pengelolaan dana desa Wonorejo dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa. Peserta Musyawarah Perencanaan Pengelolaan Dana Desa adalah Kepala desa, Perangkat desa, Ketua BPD dan jajarannya, Babinsa dan Babinkamtibmas, lembaga desa, tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, tokoh agama dan Ketua Adat. Musyawarah perencanaan pengelolaan dana desa bertujuan untuk membahas dan memutuskan prioritas penggunaan dana desa, menelaraskan program dan kegiatan daerah yang menjadi kewenangan desa Wonorejo, memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa Wonorejo, membahas dan memutuskan prioritas penggunaan dana desa Wonorejo, serta membahas dan memutuskan masalah-masalah penting yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Pemerintah Desa mengakomodir masukan dari semua peserta musyawarah. Materi musyawarah desa didasarkan pada laporan hasil pengkajian keadaan desa. Kepala desa dan perangkat desa mencatat semua usulan dan kesepakatan yang dicapai.

Aspek Pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan penggunaan dana desa Wonorejo, Pemerintah Desa melibatkan masyarakat desa dalam pelaksanaan program yang didanai dengan cara berkolaborasi dan berpartisipasi. Cara berkolaborasi diwujudkan dalam bentuk masyarakat melakukan pengawasan dana desa, berkolaborasi dengan kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa membentuk TPK, yaitu Tim Pelaksana Kegiatan, sehingga ada pos-pos tersendiri yang menangani setiap program yang didanai oleh dana desa di Desa Wonorejo. Ini merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat.

Pemerintah Desa Wonorejo melaksanakan program yang didanai oleh dana desa sesuai

APBDes secara tertib. Pemerintah Desa Wonorejo mengikuti pedoman teknis dan peraturan yang berlaku. Pemerintah Desa mendukung keterbukaan atau penyampaian informasi terkait pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa, dengan mempublikasi-laporan keuangan, memasang papan informasi, dan melibatkan masyarakat. Pemerintah Desa menggunakan Instagram dan *banner-banner* di depan Kantor Desa Wonorejo, sehingga masyarakat dapat melihat pengelolaan dana desa secara langsung. Kegiatan dilakukan sesuai dengan RKP Desa yang telah disusun secara lengkap dan dianggarkan dalam APBDes.

Aspek Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa atau Kaur (Kepala Urusan) Keuangan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa. Tugas Bendahara Desa adalah menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa, mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran secara sistematis dan kronologis, melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa. Bendahara desa wajib melakukan rekapitulasi pada periode 3 bulan sekali, secara tertib dan membuat laporan.

Dalam penatausahaan keuangan desa, Bendahara Desa menyiapkan dokumen penatausahaan dana desa. Penyimpanan dana dilakukan pada rekening kas desa. Dokumen penatausahaan keuangan desa meliputi Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank, Surat Tanda Setoran (STS), bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya. Bendahara menyiapkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) untuk dokumentasi tanda terima. Seluruh dokumen yang disiapkan oleh Desa Wonorejo sudah ada.

Aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan. Laporan realisasi telah dilakukan sesuai dengan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Desa Wonorejo. Penyusunan laporan keuangan desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Peraturan ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010. Untuk pemerintah daerah, gubernur/bupati/wali kota, menyampai-kan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Aspek Pelaporan

Pelaporan dana desa dilakukan melalui mekanisme yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pada mekanisme pelaporan dana desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa setiap tahap kepada bupati/walikota. Laporan realisasi penggunaan dana desa terdiri dari laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi tahap I. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri Keuangan.

Pelaporan dana desa dilakukan melalui mekanisme yang sudah ditentukan dalam APBDes. Pemerintah Desa melaksanakan prinsip transparansi kesesuaian laporan dengan memasang *banner* seluruh kegiatan yang didanai di depan Kantor desa Wonorejo. Prinsip transparansi dalam laporan pelaksanaan dana desa juga dilakukan dengan cara membuat papan informasi yang berisi informasi keuangan desa, melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan desa, melakukan publikasi kegiatan pelaksanaan pembangunan, melaporkan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Skema urutan laporan pelaksanaan Dana Desa dimulai dari dokumen tanda terima, daftar hadir, tanda terima transportasi, dokumentasi kegiatan, serah serima TPK kepada Kepala Desa, dan slip pajak dilampirkan jika ada. Setelah itu dilakukan persetujuan laporan oleh Kepala Desa.

Aspek Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dana desa oleh Pemerintah Desa dilakukan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota. Laporan ini disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses.

Mekanisme pertanggungjawaban dana desa oleh Pemerintah Desa Wonorejo adalah melalui LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) Kepala Desa kepada kecamatan. Pemerintah desa menghadapi beberapa kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban, karena kualitas SDM aparatur desa

belum memadai, kurangnya pemahaman alur sistem, proses pencatatan, pelaporan keuangan, dan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari lembaga maupun instansi terkait. Kesulitan yang dihadapi juga termasuk masalah pajak *online* karena sistemnya baru, sehingga desa harus menyesuaikan. Desa memiliki mitra karya pupuk sehingga jika mitra tidak memiliki PKP (Pengusaha Kena Pajak) tidak bisa masuk dalam laporan. Desa disarankan bekerja sama dengan wilayah untuk mengatasi kesulitan yang belum diselesaikan.

Dari seluruh paparan di atas tampak bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Wonorejo telah berjalan dan sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya kendala terkait sistem *online*, tampak bahwa pengelolaan keuangan Desa Wonorejo memerlukan adanya sistem akuntabilitas yang lebih baik melalui penggunaan sistem informasi akuntansi. Disamping itu, di Desa Wonorejo diperlukan adanya penerapan teknologi informasi seperti sistem informasi akuntansi dan pengelolaan dana desa *online* untuk dapat dilaksanakan lebih baik dan optimal.

4. PENUTUP

Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Wonorejo telah dilaksanakan dengan baik. Pengelolaan keuangan di Desa Wonorejo telah dilaksanakan dengan cara yang transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pelaporan dibuat untuk setiap tahun anggaran. Setiap tahun juga dilakukan Musyawarah Desa yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat yang ada di Desa Wonorejo. Masih diperlukan adanya penerapan teknologi informasi seperti sistem informasi akuntansi dan pengelolaan dana desa *online* untuk dapat dilaksanakan lebih baik dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Aprico Aring, dkk., 2020. "Penerapan Akuntansi Pengakuan Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa". Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 15, No.2.

- [2]. Bastian, Indra. 2023. Akuntansi Sektor Publik : Edisi 4, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- [3]. Yulianti, Nurmaia, dan Hendry Saladin, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa Saleh Makmur, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin)", Jurnal Online Universitas Negeri Palembang, Vol. 18, No. 3.
- [4]. Sri Rahma. 2020. Pengaruh Partisipasi Penyusun Anggaran Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Jurnal Syntax Transformation. Vol. 1. No. 7.
- [5]. Rosidah, T. B. (2022). Penerapan standar akuntansi keuangan EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM Griya Batik Barata. Doctoral dissertation. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- [6]. Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Putri, P. Y. A., & Kawisana, P. G. W. P. (2021). Competence , Optimization of Internal Control Systems and Information Technology to Prevent Village Financial Fraud. Design Engineering, 8, 12730–12740.
- [7]. Apriani Yuninda, "Accountability Analysis of Village Financial Management (Case Study in Manulea Village, Sasitamean District, Malaka Regency)" (2025) 2:3 J Sains Ekon dan edukasi.
- [8]. M Elfan Kaukab Muhammad Yusuf, Romandhon, "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa" (2021) 3:1 J Cap 114.
- [9]. Khojanah Hasan, Elysabeth Permatasari, Sopanah, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa" (2018) Conf Innov Appl Sci Technol.
- [10]. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Ruang kosong ini untuk menggenapi jumlah halaman sehingga jika dicetak dalam bentuk buku, setiap judul baru akan menempati halaman sisi kanan buku.